

ABSTRAK

Fawwaz Walidan, “Tindak Pidana Begal Menurut Pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Relevansi Hirabah dalam Hukum Pidana Islam”.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi yaitu tindak pidana begal yang disebut dalam KUHP pencurian dengan kekerasan dan dalam Hukum Pidana Islam merupakan hirabah. Di Indonesia kejahatan begal telah dijelaskan dalam Pasal 479 KUHP Nasional dan dalam Hukum Pidana Islam dijelaskan dalam Q.S. Al- Maidah ayat 33.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) Unsur yang terdapat pada Tindak Pidana Begal dalam Pasal 479 KUHP Nasional dan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam, (2) Sanksi Begal dalam Pasal 479 KUHP Nasional dan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam, (3) Relevansi Begal dalam Pasal 479 KUHP Nasional dengan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini penulis menggunakan Teori penelitian adalah (1) Teori Pemidanaan, (2) Teori Keadilan pada pandangan dari KUHP Nasional dalam Pasal 479 KUHP Nasional yaitu tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian dan Hukum Pidana Islam tentang pencurian secara kekerasan dan terang-terangan yaitu hirabah.

Metode penelitian ini adalah metode analisis deskriptif jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pembahasan ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa (1) Unsur Tindak Pidana Begal dan Hirabah terdapat unsur-unsur yaitu adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan, lokasi jauh dari tempat keramaian, menggunakan senjata, mengakibatkan kematian. (2) Sanksi Tindak Pidana Begal dalam Pasal 479 KUHP Nasional diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun jika pencurian tersebut didahului, disertai, diikuti, dengan kekerasan dan ancaman kekerasan sedangkan Sanksi Hirabah dalam Hukum Pidana Islam ialah hukuman hudud, yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 33 bahwa hukuman orang yang memerangi Allah SWT dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. (3) Relevansi antara Begal dalam Pasal 479 KUHP Nasional dan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam terdapat persamaan yaitu adanya kekerasan dan ancaman kekerasan, dilakukan secara paksa, dengan maksud atau menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan kematian, di jalan umum atau di tempat keramaian. Dalam sanksi terdapat relevansi yaitu sama-sama adanya ancaman pidana mati atau hukuman mati. Namun dalam Pasal 479 KUHP Nasional pidana mati masih dijadikan alternatif dengan cara pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dicoba penjara 10 (sepuluh) tahun untuk melihat apakah pelaku berubah.